

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia keuangan di Indonesia kini berkembang pesat. Perkembangan tersebut ditandai dengan meningkatnya perusahaan - perusahaan yang *go public*, maka hal ini akan berdampak pada peningkatan permintaan akan audit laporan keuangan yang efektif dan efisien di Indonesia

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2014), tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggung jawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan untuk di kelola kepada mereka.

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntanasi yang berguna dalam pengambilan keputusan untuk penggunaannya. Sudah menjadi kewajiban perusahaan untuk secara jujur tanpa manipulasi dan terbuka untuk mengekspose laporan keuangannya kepada pihak yang berkepentingan. Tujuan menyeluruh dari audit laporan keuangan adalah untuk menyatakan pendapat apakah keuangan klien menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai prinsip-prinsip yang berlaku wajar sesuai prinsip akuntansi (Indarto, 2011).

Dampak dari perkembangan ini adalah persaingan didalam usaha dewasa ini semakin ketat, khususnya persaingan dibidang bisnis pelayanan jasa akuntan public. Upaya yang harus dilakukan agar dapat mengumpulkan klien sebanyak mungkin demi mendapatkan kepercayaan dari masyarakat luas, khususnya para pengguna laporan keuangan. Maka dari itu dituntut untuk tetap memiliki memiliki kualitas audit yang baik.

Salah satu manfaat dari jasa akuntan publik adalah memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya untuk pengambilan keputusan dan memastikan kesesuaian antara laporan keuangan yang disusun oleh manajemen

dengan standar akuntansi yang ada. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik kewajarannya lebih dapat dipercaya jika dibandingkan dengan laporan keuangan yang tidak atau belum diaudit. Laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting dalam penugasan audit karena mengkomunikasikan temuan-temuan auditor. Laporan keuangan ini menjadi sangat penting karena laporan keuangan tersebut dapat menginformasikan tentang apa yang dilakukan auditor dan kesimpulan yang diperolehnya. (Himawan dan Emarila, 2010)

Kualitas audit yang baik pada prinsipnya dapat dicapai jika auditor menerapkan standar-standar dan prinsip-prinsip audit, bersikap bebas tanpa memihak (*independen*), patuh kepada hukum serta mentaati kode etik profesi. Standar Profesi Akuntan Publik adalah pedoman yang mengatur standar umum pemeriksaan akuntan publik. Selain untuk mencegah terjadinya pelanggaran akuntansi dan salah uji dalam laporan keuangan, kualitas audit juga membantu akuntan untuk menjaga tingkat kepercayaan publik terhadap keakuratan dan validitas laporan keuangan auditan yang telah diterbitkan oleh auditor, Oleh sebab itu, akuntan publik perlu untuk menjaga dan meningkatkan kualitas auditnya (Yolanda dkk, 2019).

Kualitas audit masih menjadi perhatian yang serius di Indonesia dikarenakan masih banyak praktik kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan. Diantaranya adalah kasus manipulasi laporan keuangan PT Bank Bukopin Tbk yang diaudit oleh kantor akuntan public (KAP) Purwantoro, Sungkoro, dan Surja (entitas Ernst & Young di Indonesia), kasus KAP Purwantoro, Suherman, dan Surja (entitas Ernst & Young di Indonesia) yang di vonis gagal melakukan audit laporan keuangan kliennya oleh regulator Amerika Serikat, dan kasus PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) yang diberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh KAP Satrio, Bang, Eny dan rekan (entitas Delloite di Indonesia).

PT Bank Bukopin Tbk merevisi laporan keuangan 2016, Variable dalam laporan tersebut yang berubah signifikan adalah laba tahun 2016 yang tercatat sebesar Rp. 1,08 triliun, namun dalam laporan keuangan perusahaan tahun 2017, laba perusahaan dicatatkan sebesar Rp. 183,53 miliar. Selain itu, PT

Bank Bukopin juga diduga memodifikasi data kartu kredit di Bukopin yang telah dilakukan selama lebih dari 5 tahun yang lalu. Uniknya, kejadian ini lolos dari berbagai layer pengawasan dan audit selama bertahun-tahun. Mulai dari audit internal Bukopin, KAP sebagai auditor independen. Bank Indonesia sebagai otoritas system pembayaran yang menangani kartu kredit, serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang bertanggungjawab dalam pengawasan perbankan (Detik Finance, 2018).

Pada tahun 2017, KAP mitra Ernst & Young (EY) di Indonesia, yakni KAP Purwantoro, Suherman, dan Surja juga tertimpa nasib yang malang dimana harus membayar denda senilai US\$ 1 juta kepada regulator Amerika Serikat karena divonis gagal melakukan audit laporan keuangan kliennya sebuah perusahaan telekomunikasi. Kesepakatan itu diumumkan oleh Badan Pengawas Perusahaan Akuntan Publik Amerika Serikat (*Public Company Accounting Oversight Board/PCAOB*). Anggota jaringan Kantor Akuntan Publik (KAP) EY di Indonesia dianggap mengumumkan hasil audit atas perusahaan telekomunikasi pada tahun 2011 memberikan opini yang didasarkan atas bukti yang tidak memadai. (Tempo.co, 2017)

Selanjutnya, adalah kasus SNP pada tahun 2018 yang berakibat pada dibatalkannya pendaftaran kepada akuntan publik (AP) Marlinna dan akuntan publik (AP) Merliyana Syamsul serta KAP Satrio, Bing, Eny dan rekan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai AP Marlinna dan AP Merliyana Syamsul telah melakukan pelanggaran berat sehingga melanggar POJK Nomor 13/POJK.03/2017 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik. Bahwa pelanggaran berat yang dimaksud antara lain AP dan KAP melakukan manipulasi, membantu melakukan manipulasi, dan atau memalsukan data yang berkaitan dengan jasa yang diberikan (Tirto.id, 2018).

Lebih jauh lagi, menurut laporan periodik triwulan ke-4 (empat) tahun 2019 yang dirilis oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK), terdapat kenaikan jumlah akuntan publik yang diberi sanksi pembekuan pada tahun 2018 sebanyak 9 orang, menjadi 12 orang sampai akhir tahun 2019. 5 orang

yang diberikan sanksi pembatalan jasa pada tahun 2019 yang mana mengalami kenaikan dari sebelumnya hanya 1 orang di tahun 2019.

Fenomena kegagalan seorang auditor dalam mengidentifikasi temuan baik disengaja (*intentional*) maupun yang tidak disengaja (*unintentional*) yang berdampak pada rendahnya kualitas audit akan membuat para pemegang kepentingan merasa dirugikan. Kesaalahan materialistis dari laporan keuangan perusahaan dapat berdampak pada dirugikannya banyak pemegang kepentingan.

Dalam penelitian ini, objek sampel yang digunakan oleh penulis adalah perusahaan perbankan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal ini didorong oleh beberapa alasan, diantaranya perusahaan perbankan mempunyai peranan penting bagi perekonomian Indonesia. Perusahaan perbankan berfungsi menghimpun dana dari masyarakat yang ingin menabung atau berinvestasi dimana perbankan mengelola dana dengan jumlah yang sangat besar dan sangat mempengaruhi perekonomian Indonesia terutama dalam hal moneter. Jika perusahaan perbankan melakukan praktik kecurangan, maka akan berdampak sangat besar bagi perekonomian di Indonesia. Alasan ini mengapa penelitian ini membahas mengenai kualitas audit dan penulis ingin mengetahui lebih dalam faktor - faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit, khususnya pada perusahaan perbankan.

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kualitas audit, seperti *audit tenure*, *fee audit* dan ukuran perusahaan. Faktor pertama adalah audit tenure, tenure adalah masa perakitan audit antara KAP dan klien terkait jasa audit yang telah disepakati sebelumnya. *Tenure* menjadi perdebatan pada saat masa audit tenure yang dilakukan secara singkat dan masa audit tenure yang dilakukan dalam jangka waktu lama (Andriani, dan Nursiam 2017). Menurut Hamid (2013) yang berpendapat bahwa dengan masa *tenure* yang singkat dimana saat auditor mendapatkan klien baru, membutuhkan tambahan waktu bagi auditor dalam memahami klien dan lingkungan bisnisnya. Masa tenure yang singkat mengakibatkan perolehan informasi berupa data dan bukti-bukti menjadi

terbatas sehingga jika terdapat data yang salah atau data yang sengaja dihilangkan oleh manajer sulit ditemukan.

Faktor kedua adalah *fee audit* adalah salah satu faktor dari luar diri auditor yang dapat mempengaruhi kualitas hasil audit adalah *fee audit*. Dimana ketepatan informasi dari laporan keuangan yang dihasilkan oleh auditor tergantung pada kualitas auditor. Dalam hal ini, diasumsikan bahwa auditor yang berkualitas lebih tinggi akan menggunakan *fee audit* yang lebih tinggi pula, karena auditor yang berkualitas akan mencerminkan informasi privat dimiliki oleh pemilik perusahaan sehingga calon investor akan mendapatkan estimasi yang lebih tepat tentang aliran kas masa depan dari perusahaan karena pilihan pemilik atas auditor yang dapat memberikan informasi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa jika pilihan pemilik akan auditor yang berkualitas, maka makin tinggi harga saham perusahaan di pasar perdana (Ian, 2013).

Dan yang terakhir adalah ukuran perusahaan, diasumsikan bahwa ukuran perusahaan yang lebih kecil cenderung dianggap memiliki informasi dan pengawasan yang lemah. Hal ini terkait dengan pemilihan kantor akuntan publik (KAP) dan berdampak pada kualitas audit, sedangkan pada perusahaan besar dinilai lebih banyak terjadi konflik agensi yang terjadi sehingga dapat mengakibatkan adanya perbedaan kualitas audit oleh auditor.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menyajikan dalam suatu penelitian dengan judul **“PENGARUH AUDIT TENURE, FEE AUDIT DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP KUALITAS AUDIT PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2017 – 2020”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, melihat dari hasil – hasil penelitian terdahulu tentang kualitas audit, penulis ingin mengkaji lebih dalam faktor – faktor yang mempengaruhi kualitas audit dan mengharapkan hasil

yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah *Audit Tenure* berpengaruh terhadap Kualitas Audit pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 - 2020?
2. Apakah *Fee Audit* berpengaruh terhadap Kualitas Audit pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 - 2020?
3. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Kualitas Audit pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 - 2020?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini ingin menemukan bukti empiris mengenai hal-hal berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh *Audit Tenure*, *Fee Audit* dan Ukuran Perusahaan secara parsial (terpisah) berpengaruh terhadap kualitas audit pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk menganalisis pengaruh *Audit Tenure*, *Fee Audit* dan Ukuran Perusahaan secara simultan (bersamaan) berpengaruh terhadap kualitas audit pada perusahaan perbankanyang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Untuk menganalisis besar pengaruh *Audit Tenure*, *Fee Audit* dan Ukuran Perusahaan terhadap kualiras audit pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak – pihak yang membutuhkan. Berikut beberapa manfaat penelitian ini:

1. Menganalisis dan mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh *Audit Tenure* terhadap Kualitas Audit pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

2. Menganalisis dan mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh *Fee Audit* terhadap Kualitas Audit. pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
3. Menganalisis dan mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Kualitas Audit pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).